



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3992 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KULIAH UMUM "PENERAPAN MANAJEMEN SEHAT PADA BUDIDAYA
UDANG AIR PAYAU" PROGRAM STUDI AKUAKULTUR JURUSAN BUDIDAYA
PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon untuk menerbitkan Surat Keputusan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 2204/UN17.6/KP/2021, tanggal 25 November 2021 tentang Panitia Kuliah Umum "Penerapan Manajemen Sehat pada Budidaya Udang Air Payau" Program Studi Akuakultur Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KULIAH UMUM "PENERAPAN MANAJEMEN SEHAT PADA BUDIDAYA UDANG AIR PAYAU" PROGRAM STUDI AKUAKULTUR JURUSAN BUDIDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Panitia Kuliah Umum "Penerapan Manajemen Sehat pada Budidaya Udang Air Payau" Program Studi Akuakultur Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNBPN Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 November 2021.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Desember 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3992 /UN17/HK/2021
TANGGAL 13 DESEMBER 2021
TENTANG
PANITIA KULIAH UMUM "PENERAPAN MANAJEMEN SEHAT
PADA BUDIDAYA UDANG AIR PAYAU" PROGRAM STUDI
AKUAKULTUR JURUSAN BUDIDAYA PERAIRAN FAKULTAS
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Pelindung	: Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul (Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P)
Penasehat	: Wakil Dekan Bidang Akademik (Dr. Hj. Elly Purnamasari, S.Pi., M.Si)
Penanggung Jawab	: Ketua Jurusan Budidaya Perairan (Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si..)
Ketua Pelaksana	: Koordinator Program Studi Akuakultur (Dr. Andi Nikhlani, S.Pi., M.P.)
Wakil Ketua	: Prof. Dr. drh. Hj. Gina Saptiani, M.Si
Sekretaris	: Dr. Ita Zuraida, S.Pi., M.Si
Moderator	: Dr. Agustina, S.Pi., M.Si
Koordinator Seksi Acara	: Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si.
Seksi Acara	: 1. Sumoharjo, S.Pi., M.Si 2. Jahidin Hardin, S.Kom., M.AP 3. Endah Paramitha, S.Pi 4. Putri Permatasari, S.Pi
Seksi Dokumentasi	: Deddy Murwanto, S.Pi.

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024